

PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si

^a *Ilmu Pemerintahan., Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau*

^b *Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia*

Email:

Abstract

This paper is effected by the difference of views towards the concept of autonomous areas in the system of local government in Indonesia of some components of community areas, there is a view that declared autonomous region as a manifestation of the freedom of the region to set up local governance and society itself, there is a mention of the concept of regional autonomy in Indonesia is the existence of some Central Government authority to arrange and take care of organizing local governance , there is even mention of the concept of regional autonomy in Indonesia are only symbolic and half-hearted. The basic substance of this paper looks at the concept of regional autonomy as a form of regional autonomy with Indonesia, which are in scope and always respect the unitary State of the Republic of Indonesia, so the model of autonomy areas in Indonesia will not be compared with the concept of a Federal State model that often glorified by many circles as an alternative model of concept autonomous region in Indonesia. The concept of the autonomous region in Indonesia is a follow-up of the principle of decentralization is not fully autonomous concept and existence, because until recently Indonesia society is still committed to the agreement and with the existence of the unitary State of the Republic of Indonesia as a country. Therefore, in the concept of autonomous region in Indonesia local Government should admit the existence of a level of Government i.e. the existence of a central Government and the Government of the village, and should also concede the existence of the hierarkhis legislation, so always respect and acknowledge the existence of the legislation.

Keywords: *autonomy, autonomous areas, decentralization, local governance, NKRI .*

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari beberapa komponen masyarakat daerah, ada pandangan yang menyatakan otonomi daerah sebagai wujud dari kebebasan daerah untuk mengatur pemerintahan daerah dan masyarakatnya sendiri, ada yang menyebutkan konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan adanya sebagian kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan ada yang menyebutkan konsep otonomi daerah di Indonesia hanya bersifat simbolis dan setengah hati. Substansi dasar tulisan ini memandang konsep otonomi daerah sebagai suatu bentuk otonomi daerah dengan model Indonesia, yang berada dalam ruang lingkup dan senantiasa menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga model otonomi daerah di Indonesia ini tidak akan dapat dibandingkan dengan model konsep Negara Federal yang sering diagungkan oleh banyak kalangan sebagai model alternatif dari konsep otonomi daerah di Indonesia. Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi bukan konsep otonomi sepenuhnya dan seluas-luasnya, karena sampai saat ini masyarakat Indonesia masih berkomitmen dan bersepakat dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Oleh karena itu dalam konsep otonomi daerah di Indonesia Pemerintah Daerah harus mengakui keberadaan dari adanya tingkatan pemerintahan yakni adanya pemerintah pusat dan pemerintah desa, dan juga harus mengakui adanya hierarkhis peraturan perundang-undangan, sehingga senantiasa menghormati dan mengakui keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: otonomi, otonomi daerah, desentralisasi, pemerintahan daerah, NKRI

PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia, bahkan semenjak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu konsep Otonomi Daerah hingga saat ini masih menjadi pembicaraan yang cukup esensial dan aktual dalam pembahasan mengenai Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan semangat reformasi di Indonesia, hal ini setelah otonomi daerah dalam implementasinya selama ini terbelenggu pada masa pemerintahan orde baru yang berkuasa selama hampir 32 tahun dalam suatu nuansa kehidupan bernegara yang lebih berorientasi kepada sistem sentralisasi sehingga pemerintah daerah pada umumnya hanya menjalankan sebahagian besar kebijakan pemerintah pusat di daerah dan terbelenggu dengan filosofis keseragaman dalam pengaturan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Dalam perkembangannya, khususnya pasca terjadinya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memiliki filosofis keanekaragaman, dan telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun

2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya keberadaan otonomi daerah pasca terjadinya reformasi di Indonesia juga dijadikan sebagai alat bagi sebagian besar komponen masyarakat daerah untuk senantiasa menuntut berbagai bentuk hak dan kewenangan daerah masing-masing kepada pemerintah pusat, terutama sekali terkait mengenai bagi hasil keuangan daerah dengan pemerintah pusat, terkadang juga tak sedikit masyarakat daerah yang keliru dalam menafsirkan arti dan makna yang hakiki tentang konsep otonomi daerah itu sendiri, bahkan yang lebih mengawatirkan lagi banyak pemerintah daerah yang menekan dan bahkan mengancam pemerintah pusat dengan berbagai aksi, gerakan dan reaksi untuk memerdekakan diri apabila hak dan kewenangan daerahnya tidak dipenuhi secara proporsional oleh pemerintah pusat.

Dan yang lebih berbahaya lagi ada juga sebagian komponen masyarakat daerah yang mencoba untuk membanding-bandingkan sistem konsep otonomi daerah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep otonomi daerah model sistem negara federal yang dianut oleh beberapa negara di dunia, mereka beranggapan bahwa konsep otonomi daerah model sistem negara federal lebih menjanjikan dan bahkan lebih baik dibandingkan dengan konsep otonomi daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianut sekarang ini, sehingga otonomi daerah oleh sebagian masyarakat daerah bukan hanya dipandang sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat daerah akan tetapi juga bisa berbalik menjadi bumerang bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan apabila konsep otonomi daerah dalam implementasinya tidak dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan konsep dasar dari otonomi daerah itu sendiri, ini

yang disebut dengan pemahaman otonomi daerah yang salah atau keliru.

Permasalahan otonomi daerah lainnya yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah adanya ketidakjelasan kita dalam menempatkan titik berat otonomi daerah tersebut pada penyelenggaraan pemerintah daerah, apakah otonomi daerah berada pada tingkat pemerintah provinsi atau otonomi daerah berada pada level atau tingkatan pemerintah Kabupaten/Kota, karena tidak ada kejelasan dan kepastian pilihan dalam menempatkan titik berat konsep otonomi daerah tersebut di Indonesia, oleh karena itu otonomi daerah pada saat ini dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia berada pada dua tingkatan pemerintahan yakni pada level pemerintah provinsi dan pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penerapan asas otonomi daerah di Indonesia, khususnya masalah kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing daerah dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila kita perhatikan, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memang telah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa konsep dari otonomi daerah tersebut sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain tugas pembantuan, namun secara realita dalam penerapannya masih sangat banyak kewenangan dari pemerintah daerah yang masih setengah hati diserahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga segala bentuk urusan pemerintahan daerah masih banyak yang harus ditentukan secara langsung oleh pemerintah pusat, seperti; pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih bertanggungjawab kepada Pemerintah pusat bukan kepada DPRD sebagai simbol dari demokrasi di tingkat lokal, dan begitu juga dalam hal penetapan Sekretaris Daerah Provinsi maupun sekretaris daerah kabupaten/kota

masih tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

PERMASALAHAN

1. Terjadinya perbedaan pandangan dan penafsiran dari berbagai komponen masyarakat terhadap konsep otonomi daerah, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapannya di Indonesia.
2. Terjadinya Penempatan asas`otonomi daerah pada dua tingkatan pemerintahan yakni pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga terdapat dua tingkatan daerah otonom di Indonesia. Hal ini akan berakibat terjadinya kekaburan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gambaran umum menunjukkan terjadinya kecenderungan dari pemerintah dan masyarakat daerah yang lebih menuntut hak dan kewenangan dari pada memikirkan tentang kewajiban daerah seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Secara umum masih banyak urusan pemerintah daerah yang harus ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih tetap sangat bergantung dengan pemerintah pusat walaupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan asas Penyelenggaraan pemerintahan adalah asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka dapat diturunkan Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah; **Bagaimanakah konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintah daerah dalam suatu Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?**

PEMBAHASAN

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah di Indonesia, kita mengetahui dan mengenal istilah asas otonom, seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa; Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan asas Tugas Pembantuan, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pengertian otonomi daerah bahwa; Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah apabila diperhatikan secara umum Pasal-Pasal di atas telah memperjelas konsep otonomi daerah tersebut kepada semua unsur komponen masyarakat bahwa pengertian otonomi daerah di dalamnya memiliki arti dan makna yang sangat prinsip dan strategis bagi pemerintah daerah, yakni;

1. Dalam implementasinya secara umum kepada Pemerintahan daerah telah
- 2.

diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah, untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri, sehingga pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola daerahnya sendiri baik pemerintahannya maupun masyarakatnya sendiri, akan tetapi dalam implementasinya masyarakat dan pemerintah daerah pada umumnya lebih cenderung berorientasi pada memperjuangkan hak dan wewenang daerah saja, sehingga tidak sedikit yang mengabaikan tentang kewajiban daerah, padahal Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa bagi daerah yang tidak mampu dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah tersebut, maka daerah tersebut dapat dihapus atau digabungkan dengan daerah induknya, namun pasal ini belum pernah diberlakukan di Indonesia.

3. Dalam implementasinya secara umum pemerintahan daerah juga telah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Kata mengatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 artinya dapat mengeluarkan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengeluarkan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala daerah dengan memperhatikan adat istiadat setempat. Sedangkan arti kata mengurus artinya kepada pemerintahan daerah telah diberikan hak dan wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintah daerah sendiri yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Dalam implentasinya secara umum walaupun negara Republik Indonesia menganut prinsip otonomi daerah yang

seluas-luasnya, namun dalam penyelenggaraan otonomi daerah juga harus memperhatikan konsep Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yakni; Daerah harus mengakui adanya tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yakni pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintah desa. Kerangka negara kesatuan Republik Indonesia juga memiliki makna yakni pemerintah daerah harus mengakui dan menghormati adanya tingkatan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, yakni apabila ada ketidaksesuaian atau perbedaan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih rendah dapat diabaikan.

Konsep otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah daerah dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus tetap berada dalam ruang lingkup kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, ini yang disebut dengan konsep otonomi daerah dengan model Indonesia.

KONSEP OTONOMI DAERAH

Pada hakekatnya konsep otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia sangat berbeda dengan konsep otonomi daerah model negara federal, Otonomi daerah model negara Indonesia penerapannya senantiasa menghormati dan berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga otonomi daerah di Indonesia bukan berarti kebebasan tanpa batas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengurus masyarakat daerahnya sendiri, akan tetapi merupakan suatu konsep yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus masyarakatnya dengan batas-batas senantiasa menghormati keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak tepat apabila kita membandingkan antara konsep otonomi daerah model Indonesia dengan konsep otonomi daerah model negara federal yang diterapkan oleh negara-negara lain yang memang memberikan kebebasan penuh kepada negara bagian untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Dalam kajian selanjutnya, konsep dasar dari otonomi daerah model Indonesia dapat dilihat dari penjelasan Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Sekretariat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (1985;185), yakni;

1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
2. Dalam territorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbeturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya.

Konsep Otonomi daerah menurut Kertapraja (2010;3) bahwa; dalam perkembangannya setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 mengalami perubahan menjadi tiga pasal, yaitu pasal 18, 18A, 18B. Penjelasan Pasal 18 lama dihapuskan, dan semangatnya dimasukkan kepada Pasal-Pasal dan ayat-ayat

baru. Perubahan dalam Amandemen tersebut pada intinya menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengatur artinya dapat membuat peraturan daerah, dan mengurus arti pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum dapat diketahui bahwa proses dari penyelenggaraan asas otonomi daerah yang di ataur dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. merupakan suatu tindak lanjut dari asas desentralisasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, Desentralisasi menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah: Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep otonomi daerah ini, maka melalui asas desentralisasi kepada daerah otonom diberikan wewenang pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, di Indonesia asas`desentralisasi tersebut walaupun bersifat otonomi seluas-luasnya akan tetapi harus tetap memperhatikan dan menghormati kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan penerapan konsep otonomi daerah, maka tentunya perlu disepakati tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Menurut Kertapraja (2010;3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah dinyatakan dengan tegas dan jelas mengenai bentuk dan batasan

hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang dalam Pasal 18 A telah dinyatakan sebagai berikut;

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

PEMAHAMAN KONSEP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Terkait dengan penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, maka dalam pengaturannya di Indonesia, diketahui bahwa konsep dari otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya telah diakui dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum konsep otonomi daerah tersebut telah lama diberlakukan dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, bahkan dalam implementasinya semenjak kemerdekaan Republik Indonesia yakni ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menempatkan prinsip otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, keberadaan otonomi daerah di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun secara umum dalam pengaturannya masih terdapat kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan untuk menerapkan otonomi daerah secara utuh dan nyata, sehingga implementasi konsep otonomi daerah tersebut di Indonesia tidak didukung oleh suatu bentuk sistem pemerintahan daerah yang berorientasi kepada keutuhan

otonomi daerah itu sendiri, oleh karena itu menurut Rauf (2012:5) ada beberapa prinsip yang perlu untuk disempurnakan lagi agar otonomi daerah tersebut diletakkan sesuai dengan konsep dasar otonomi daerah itu sendiri. Diantara adalah sebagai berikut;

1. Di daerah diperlukan adanya lembaga legislatif daerah sebagai penyeimbang (*check and balance*) terhadap pemerintah daerah, karena UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada satu pasalpun menyebutkan bahwa DPRD adalah badan legislatif daerah, sehingga Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD akan tetapi kepada pemerintah. Oleh Karena itu Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD, maka akan mengakibatkan fungsi pengawasan secara jelas tidak akan berjalan dengan secara efektif.
2. Kepala Daerah harus bertanggungjawab kepada DPRD bukan kepada pemerintah sebagai konsekuensi dari asas otonomi daerah yang lebih berorientasi kepada hak wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat.
3. Tempatkan otonomi daerah pada satu tempat, bukan dua tempat seperti saat ini yakni adanya otonomi daerah di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi inilah yang mengakibatkan keraguan dari sisi hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, apakah itu kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten/kota, karena kedua-duanya sama-sama daerah otonom.
4. Perlu peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam membantu tugas pemerintah, karena sampai saat ini pemerintah masih bersifat monopoli, sehingga peranan masyarakat dan swasta seakan terabaikan.
5. Perlu adanya rasa senasib dan sepenanggungan antara masyarakat di daerah, sehingga tidak menimbulkan

egoisme teritorial, seperti dinyatakan oleh Syarifuddin (2006;341), yakni; salah satu syarat utuhnya otonomi daerah adalah rasa senasib dan sepenanggungan warga masyarakatnya. Rasa cinta daerah perlu dipupuk secara tetap jangan sampai menimbulkan egoisme teritorial, sebab hal itu dapat menjadi gangguan terhadap wawasan kebangsaan, kesatuan, dan persatuan nasional. Yang harus dipupuk dan dikembangkan adalah memelihara kekhususan dan keunggulan daerah sehingga merupakan keunggulan kekhususan daerah sehingga merupakan keunggulan komparatif yang bisa menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Perlu keikhlasan dan keseriusan pemerintah dalam memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah, bukan dalam bentuk otonomi setengah hati.
7. Perlu format yang jelas antara otonomi daerah dengan konsep negara kesatuan republik Indonesia, sehingga masyarakat tidak keliru dalam mengartikan konsep otonomi daerah, dan pemerintah tidak keliru dalam mengartikan konsep negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia perlu dilakukan beberapa kebijakan yang jelas terkait dengan konsep otonomi daerah itu sendiri, penetapan dengan jelas tentang hak, kewenangan, dan kewajiban daerah dalam suatu proses menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, sesuai dengan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa; pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peranserta masyarakat daerah itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ini telah diatur dengan jelas tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Kota.

Oleh karena itu, konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu konsep yang mengakui dan mengedepankan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapannya, daerah telah memiliki kewenangan yang jelas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah.

KESIMPULAN

1. Pemahaman umum terhadap konsep otonomi daerah di Indonesia adalah dengan mengedepankan batasan Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan berorientasi pada tuntutan terhadap hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah yang dalam hal ini daerah otonom.
2. Keberadaan Otonomi daerah dua tempat yakni daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/Kota dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
3. Perlu pandangan yang sama dari seluruh komponen masyarakat Indonesia terhadap konsep otonomi daerah sebelum otonomi daerah tersebut dilaksanakan..

SARAN

1. Direkomendasikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan hak dan wewenang pemerintah

daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi daerah yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Direkomendasikan kepada pemerintah pusat, untuk senantiasa menyamakan persepsi tentang konsep otonomi daerah dan senantiasa mensosialisasikan konsep otonomi daerah tersebut kepada pemerintah daerah. sehingga integritas bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap selalu dihormati dan dijaga oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia
3. Direkomendasikan kepada masyarakat daerah untuk senantiasa memantau, menilai dan mengawasi terhadap penerapanan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifuddin, 2006, Mengarungi Dua Samudra; Setengah Abad pemikiran Seorang Pamongpraja & Ilmuwan Hukum Tata Pemerintahan, Sayagatama, Bandung.
- Koswara Kertapraja, 2010, Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi. Inner dan Satyagama, Jakarta.
- Rahyunir Rauf, 2012, Materi Perkuliahan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- H. A. W Widjaya, , Otonomi Desa, Rajawali, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.